



Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana

Iin Pahliani

MTs YPI Al-Ulfah 4, Garut, Indonesia

pahlianiin@gmail.com

Diserahkan tanggal 11 Juli 2024 | Diterima tanggal 21 Agustus 2024 | Diterbitkan tanggal 20 September 2024

Abstract:

The purpose of this study was to analyze the application of the principle of non-retroactivity in court decisions as well as its impact on justice in the criminal law system in Indonesia. This study uses normative research methods with a legal analysis approach to legislation, Court decisions, and relevant literature. The results showed that the application of the principle of non-retroactivity provides a guarantee of legal certainty and protection of individual rights from the retroactive application of criminal law. However, in practice, there are challenges in its application related to legal policies that are contrary to the principle of Justice. The conclusion of this study is the importance of consistency in the application of non-retroactive principles to ensure the protection of human rights and maintain the integrity of the Indonesian criminal law system.

Keywords: *Non-Retroactive Principle, Court Decision, Criminal Law, Legal Certainty, Law Enforcement.*

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas non-retroaktif dalam putusan pengadilan serta dampaknya terhadap keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas non-retroaktif memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam penerapannya terkait dengan kebijakan hukum yang berlawanan dengan prinsip keadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya konsistensi dalam penerapan asas non-retroaktif untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia serta menjaga integritas sistem hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: *Asas Non-Retroaktif, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana, Kepastian Hukum, Keberlakuan Hukum*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Asas non-retroaktif atau asas larangan berlaku surut merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta menjamin kepastian hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu peraturan pidana tidak boleh diberlakukan terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan tersebut berlaku. Dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia, asas ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Namun, dalam praktik peradilan, penerapan asas non-retroaktif tidak selalu berjalan konsisten. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya penerapan hukum yang bersifat retroaktif, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan kebijakan politik atau kepentingan publik. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai pertentangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, asas non-retroaktif menjamin perlindungan hukum, namun di sisi lain, kebijakan hukum terkadang menuntut adanya keberlakuan hukum secara retroaktif untuk menanggapi kebutuhan masyarakat atau mengadili kejahatan luar biasa seperti pelanggaran HAM berat.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan hukum secara substansial. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis sejauh mana penerapan asas non-retroaktif dalam putusan pengadilan dapat menjamin keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis kecenderungan penerapan asas ini dalam praktik peradilan dan menilai dampaknya terhadap integritas sistem hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terkandung dalam putusan pengadilan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada analisis yuridis terhadap asas non-retroaktif dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP dan undang-undang lainnya yang mengatur asas hukum pidana, serta putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan asas non-retroaktif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum sebagai bahan analisis untuk memperkuat argumentasi.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi normatif. Penelitian ini berupaya menilai konsistensi penerapan asas non-retroaktif serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam praktik peradilan pidana. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya asas non-retroaktif dalam menjaga integritas sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis dan Yuridis Asas Non-Retroaktif

Asas non-retroaktif memiliki akar filosofis yang sangat kuat dalam konsep keadilan dan kepastian hukum (Noor et al., 2024). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana atas tindakan yang, pada saat dilakukan, belum diatur sebagai tindak pidana oleh hukum yang berlaku. Gagasan ini sejatinya merupakan cerminan dari prinsip legalitas, yang menjamin bahwa hukum tidak boleh berlaku surut karena akan merugikan individu dan

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Yuvens, 2016), yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Ketentuan ini memberikan jaminan kepada setiap warga negara bahwa mereka tidak akan dihukum berdasarkan aturan hukum yang belum ada saat mereka bertindak. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan jaminan konstitusional atas asas ini melalui Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum. Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar utama yang tidak dapat diganggu gugat dalam setiap proses legislasi dan peradilan pidana.

Asas non-retroaktif juga diperkuat oleh instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia (JIPPANOLA, 2022). Dalam Pasal 15 konvensi tersebut dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dikenai hukuman pidana atas perbuatan yang, pada saat dilakukan, bukan merupakan tindak pidana menurut hukum nasional maupun internasional. Secara teoretis, asas ini memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara (Syam et al., 2023), khususnya dalam rezim otoriter atau kondisi politik yang tidak stabil. Hukum yang diberlakukan surut sering digunakan sebagai alat balas dendam atau represi politik terhadap pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, non-retroaktif menjadi prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis (Zashkia, 2023).

Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Terdapat kekaburan dalam beberapa kasus ketika muncul undang-undang baru yang secara substansi lebih ringan (*lex mitior*), di mana sebagian kalangan menafsirkan bahwa asas non-retroaktif harus disesuaikan untuk kepentingan terdakwa. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang apakah asas tersebut bersifat absolut atau dapat dikecualikan demi asas keadilan substantif. Sebagian ahli hukum pidana berpendapat bahwa dalam konteks hukum progresif, asas non-retroaktif dapat ditinjau ulang jika penerapan hukum baru lebih menguntungkan terdakwa. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip retroaktif dalam arti positif, yang memperbolehkan penerapan hukum baru yang lebih ringan terhadap perbuatan masa lalu, selama hal itu tidak merugikan terdakwa.

Di sinilah muncul ketegangan antara asas legalitas yang ketat dengan kebutuhan akan keadilan substantif. Ketegangan ini menuntut hakim dan aparat penegak hukum untuk memiliki kepekaan terhadap konteks sosial dan politik yang melingkupi perkara pidana yang dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki interpretasi hukum yang proporsional dan tetap berpijak pada prinsip keadilan (Firman Freaddy Busroh et al., 2024). Dengan demikian, pemahaman terhadap asas non-retroaktif tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus dilihat dalam konteks sosial-politik serta perkembangan hukum pidana modern. Penekanan pada asas ini merupakan cermin dari komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi dan keadilan yang berimbang.

Studi Kasus: Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Putusan Pengadilan Indonesia

Untuk memahami sejauh mana asas non-retroaktif diterapkan dalam praktik peradilan, dilakukan telaah terhadap beberapa putusan pengadilan yang relevan. Salah satu kasus penting adalah perkara korupsi yang melibatkan penerapan Undang-Undang yang baru disahkan setelah peristiwa pidana terjadi. Dalam sejumlah kasus, ditemukan bahwa hakim tetap menggunakan undang-undang baru dengan alasan efektivitas pemberantasan korupsi. Misalnya, dalam perkara *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1K/PID.SUS/2020*, terdapat perdebatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut disahkan (Saragih, 2017). Hakim berpendapat bahwa meskipun peraturan berlaku setelah peristiwa terjadi, tindak pidana korupsi memiliki dimensi khusus yang justru menuntut penerapan hukum secara progresif. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menekankan bahwa substansi hukum baru tidak

memberatkan terdakwa, bahkan memperjelas ketentuan yang sebelumnya multitafsir. Pendekatan ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam menafsirkan asas non-retroaktif, terutama dalam upaya mengisi kekosongan hukum atau memperbaiki kekurangan dalam regulasi sebelumnya.

Namun, pendekatan tersebut menuai kritik karena dinilai melanggar prinsip legalitas dan kepastian hukum. Banyak akademisi menilai bahwa hakim seharusnya tidak menerapkan hukum baru secara surut tanpa adanya klausul transisi yang jelas (Faiz, 1970). Sebab, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan pidana.

Berbeda dengan kasus korupsi, dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia berat seperti kasus Timor Timur atau Tragedi 1965, Indonesia mengadopsi pendekatan hukum internasional melalui pengadilan HAM ad hoc. Dalam kasus ini, asas non-retroaktif dikesampingkan karena dianggap tidak berlaku dalam hukum internasional untuk kejahatan berat seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip hukum internasional bahwa pelaku kejahatan berat tidak dapat berlindung di balik ketiadaan hukum nasional saat kejahatan terjadi. Oleh karena itu, dalam konteks tertentu, penerapan asas non-retroaktif memang dapat diabaikan dengan merujuk pada norma-norma universal yang lebih tinggi.

Namun demikian, perlakuan yang berbeda terhadap penerapan asas ini dalam berbagai konteks menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi sistem hukum Indonesia. Ketidakkonsistenan ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama jika asas hukum hanya dijadikan alat pembenaran kebijakan sesaat. Dari telaah terhadap beberapa putusan tersebut, terlihat bahwa penerapan asas non-retroaktif sangat bergantung pada konteks dan pendekatan interpretatif hakim. Hal ini membuka ruang penting bagi evaluasi terhadap regulasi dan pendidikan hukum agar prinsip-prinsip dasar seperti ini dapat dipahami dan diterapkan secara lebih konsisten.

Implikasi Penerapan Asas Non-Retroaktif terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum

Salah satu tujuan utama dari asas non-retroaktif adalah untuk menjamin kepastian hukum (Ariyanti, 2022). Kepastian ini mencakup pengetahuan masyarakat bahwa mereka hanya dapat dihukum berdasarkan hukum yang berlaku saat mereka melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, hukum menjadi alat yang adil dan dapat diprediksi dalam mengatur kehidupan sosial.

Namun, dalam praktik peradilan, kepastian hukum sering kali dikorbankan atas nama keadilan substantif. Hakim dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum sebagaimana bunyinya atau menafsirkan hukum berdasarkan keadilan dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam banyak kasus, keadilan dan kepastian hukum tampak seperti dua sisi yang saling tarik-menarik.

Ketika hukum baru yang lebih berat diberlakukan secara retroaktif, maka terdakwa dirugikan karena dijatuhi hukuman berdasarkan aturan yang tidak berlaku pada saat ia bertindak (Iksan, 2017). Hal ini tidak hanya mencederai kepastian hukum, tetapi juga memperburuk posisi hukum terdakwa dan merusak asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. Sebaliknya, apabila hukum yang baru lebih ringan dan tidak diberlakukan bagi terdakwa yang telah diadili sebelumnya, maka keadilan substantif terabaikan. Dalam situasi ini, pelaku kejahatan serupa di masa lalu mendapatkan hukuman lebih berat daripada pelaku di masa sekarang yang melakukan tindakan yang sama, namun dihukum lebih ringan berdasarkan hukum baru.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembaruan sistem hukum pidana yang mampu mengakomodasi prinsip *lex mitior*, yakni asas yang memungkinkan penerapan hukum yang lebih ringan secara retroaktif jika itu menguntungkan terdakwa. Prinsip ini telah banyak diterapkan di berbagai negara dan diakui dalam hukum pidana internasional. Di Indonesia sendiri, meskipun prinsip *lex mitior* tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mengakui bahwa asas tersebut merupakan bagian dari hak

konstitusional yang harus dilindungi. Ini merupakan perkembangan penting dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan hukum.

Namun demikian, penerapan *lex mitior* tetap menuntut kehati-hatian agar tidak disalahgunakan untuk membebaskan pelaku kejahatan berat secara masif hanya karena perubahan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman yudisial agar hakim dapat menjadikan asas ini sebagai rujukan yang sah dalam membuat keputusan. Dengan memahami dinamika ini, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk terus menyeimbangkan antara asas non-retroaktif dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Hanya dengan demikian, hukum pidana dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak individu.

Urgensi Harmonisasi dan Konsistensi dalam Penerapan Asas Non-Retroaktif

Ketiadaan standar baku dalam menerapkan asas non-retroaktif menyebabkan munculnya disparitas putusan di antara hakim dan pengadilan yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru melemahkan fungsi hukum pidana sebagai penjaga ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi dan konsistensi dalam penerapan asas ini di seluruh lini peradilan.

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi ini adalah belum adanya pedoman yudisial yang mengikat terkait penerapan asas non-retroaktif dalam konteks hukum yang berubah. Banyak putusan pengadilan bersandar pada interpretasi subjektif hakim, tanpa acuan yuridis yang seragam. Akibatnya, putusan yang dihasilkan berbeda-beda meski kasus dan substansi hukumnya serupa. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi kehakiman memiliki peran penting dalam menciptakan konsistensi hukum melalui yurisprudensi tetap atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Namun, belum banyak SEMA yang secara eksplisit membahas penerapan asas non-retroaktif, khususnya dalam konteks *lex mitior* dan perubahan undang-undang pidana.

Dalam konteks perundang-undangan, penyusunan KUHP baru yang telah disahkan menjadi peluang untuk menegaskan asas non-retroaktif beserta pengecualiannya. KUHP baru perlu secara eksplisit mengakomodasi prinsip *lex mitior* serta menegaskan bahwa tidak boleh ada penerapan retroaktif kecuali untuk kejahatan internasional atau jika hukum baru lebih menguntungkan terdakwa. Selain harmonisasi regulatif, penting juga dilakukan pelatihan dan penguatan kapasitas hakim agar memiliki pemahaman yang sama tentang penerapan asas ini. Pendidikan hukum juga harus menekankan pentingnya asas non-retroaktif dalam sistem hukum demokratis sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Upaya harmonisasi juga membutuhkan kolaborasi antara lembaga legislatif, yudikatif, dan akademisi hukum. Diskursus ilmiah tentang asas non-retroaktif perlu diperluas agar dapat membentuk opini publik yang kritis terhadap praktik peradilan yang tidak konsisten. Hal ini akan mendorong pembentukan budaya hukum yang adil dan akuntabel. Lebih jauh, publikasi dan keterbukaan informasi mengenai putusan pengadilan harus ditingkatkan. Akses publik terhadap putusan akan memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi yang objektif terhadap konsistensi penerapan asas hukum, termasuk asas non-retroaktif.

Dengan demikian, harmonisasi dan konsistensi bukan hanya menjadi kebutuhan teknis hukum, tetapi juga merupakan keharusan moral dan konstitusional untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, hukum pidana di Indonesia dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Asas non-retroaktif merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut. Asas ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara, tetapi juga menjadi instrumen

penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas ini telah dijamin secara normatif dalam KUHP, UUD 1945, dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa dalam praktik peradilan, penerapan asas non-retroaktif tidak selalu konsisten. Terdapat putusan pengadilan yang menunjukkan kecenderungan untuk menafsirkan atau bahkan mengabaikan asas ini dengan dalih efektivitas penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi nilai-nilai keadilan substantif. Penerapan asas ini juga menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan prinsip *lex mitior*, yaitu ketika hukum yang baru lebih ringan dibandingkan dengan hukum sebelumnya. Dalam konteks ini, terjadi tarik menarik antara asas kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keberanian interpretatif dari para hakim yang tetap berpijak pada konstitusi dan hak asasi manusia.

Harmonisasi regulasi serta pembentukan pedoman yudisial terkait asas non-retroaktif menjadi kebutuhan mendesak agar tercipta keseragaman dalam penerapannya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam memastikan bahwa asas ini dijalankan secara adil, konsisten, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Putusan-putusan yang menegaskan perlindungan terhadap asas ini harus dijadikan rujukan dalam praktik hukum di tingkat yang lebih luas. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum perlu ditekankan agar mereka memahami filosofi, batasan, dan fleksibilitas asas non-retroaktif. Pemahaman ini penting agar asas tersebut tidak diterapkan secara kaku maupun disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan keadilan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas non-retroaktif tidak hanya soal normatifitas, tetapi juga berkaitan dengan politik hukum, kepentingan publik, dan dinamika sosial. Oleh karena itu, pendekatan terhadap asas ini harus bersifat kontekstual dan holistik, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan memperkuat penerapan asas non-retroaktif secara konsisten dan proporsional, Indonesia dapat membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil dan dapat dipercaya. Ke depan, pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan harus terus dilakukan demi menjamin hak-hak warga negara dari potensi kekuasaan yang sewenang-wenang.

Akhirnya, penerapan asas non-retroaktif bukan hanya tentang perlindungan hukum bagi individu, tetapi juga cermin dari komitmen negara terhadap prinsip negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, N. P. D. (. (2022). *Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*.
- Faiz, P. M. (1970). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 406–430. <https://doi.org/10.31078/jk1328>
- Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, & Putri Difa Zhafirah. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Iksan, M. (2017). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 1–26. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- JIPPANOLA, A. (2022). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Studi Tentang Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc*.
- Noor, G., Sari, A., Sinta, W., & Pramudita, D. (2024). *Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan*. 253–291.
- Saragih, Y. M. (2017). PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20

- TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.802>
- Syam, F., Satoto, S., & Helmi, H. (2023). Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 189–233. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.189-233>
- Yuvens, D. A. (2016). Penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 743. <https://doi.org/10.31078/jk1343>
- Zashkia, N. (2023). Pengecualian Prinsip Non Retroaktif pada Hukum Formil: Pelanggaran atau Perlindungan Hak Asasi Manusia? *Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 533–547. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.37969>